



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas di Daerah, Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana tertuang pada Pasal 34 Undang - Undang Dasar 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, Pemerintah Daerah melakukan penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara penugasan khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara yaitu salah satunya dengan Penugasan Khusus;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, pemenuhan dan derajat kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan penugasan khusus Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Lingga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk di jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
8. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan Tenaga Kesehatan yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya di wilayah kerjanya.
10. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
11. Daerah yang belum memenuhi standar kebutuhan Tenaga Kesehatan adalah Daerah yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar ketenagaan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan yang selanjutnya disingkat DTPK adalah daerah perbatasan dengan negara lain, daerah kepulauan terpencil dan terluar;
13. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi;
14. Daerah Sangat Terpencil adalah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

15. Daerah Khusus adalah daerah tertinggal, kepulauan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan;
16. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Lingga adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Klinik, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lingga;
19. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
20. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penugasan khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lingga;



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi di daerah;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- d. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- e. mematuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan;
- f. memberikan pelayanan kesehatan pada seluruh fasilitas layanan kesehatan daerah, mulai dari daerah tidak terpencil, terpencil dan sangat terpencil; dan
- g. memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang belum memenuhi standar.

Pasal 4

Manfaat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan sebagai penguatan dan pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Lingga yang belum memenuhi standar ketenagakerjaan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB III
PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang kekurangan Tenaga Kesehatan.



Bagian Kedua
Penugasan

Pasal 6

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.
- (2) Pengadaan tenaga penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh dinas.
- (3) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan:
 - a. Dokter Umum;
 - b. Dokter Gigi; dan
 - c. Dokter Spesialis.
- (4) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem perjanjian kontrak kerja penugasan khusus tenaga kesehatan antara Kepala Dinas dengan Tenaga Kesehatan.
- (5) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a. masih ada formasi;
 - b. berkinerja baik; dan
 - c. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk tenaga dokter yang telah ditetapkan sebagai dokter dengan perjanjian kerja sebelum diberlakukannya peraturan bupati ini, dapat ditugaskan/diangkat menjadi tenaga kesehatan penugasan khusus.
- (4) Kepala Dinas dapat mengangkat kembali tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan paling banyak 5 (lima) kali masa penugasan dan/atau disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.
- (5) Penugasan khusus tenaga kesehatan untuk dokter atau tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa melalui proses seleksi.
- (6) Penugasan khusus tenaga kesehatan untuk dokter atau tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Ketiga
Pemberhentian Penugasan

Pasal 8

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila:

- a. selesai melaksanakan tugas;
- b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; dan
- d. meninggal dunia.

Pasal 9

Pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan oleh Kepala Dinas.



BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) Hak Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan berupa insentif/jasa penugasan khusus tenaga kesehatan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Lingga.
 - b. Selain menerima insentif/jasa penugasan khusus tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a, tenaga penugasan khusus juga mendapatkan penghasilan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan dari fasilitas layanan kesehatan tempat ditugaskan;
 - c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan pada unit kerja yang sama;
 - d. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai penugasan khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Kesehatan penugasan khusus dapat diberikan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 13

Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus antara lain:

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara.
- b. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia negara;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. membuat laporan berkala setiap bulan dengan diketahui oleh kepala unit kerja.

Pasal 14

Larangan bagi Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus antara lain:

- a. mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian kontrak penugasan khusus;
- b. melakukan pelanggaran disiplin dan kinerja; dan
- c. menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dapat melibatkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, perhimpunan atau *kolegium* profesi terkait dalam pembinaan dan pengawasan.


Pasal 16

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis.
- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah pengawasan terhadap mutu pelayanan tenaga kesehatan.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian atau kontrak penugasan akan diberhentikan secara sepihak dan dikenakan sanksi berupa pengembalian insentif/jasa yang telah diterima selama tahun anggaran berjalan kepada kas Daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang:
 - a. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga; dan
 - b. diterima sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan diberlakukannya peraturan Bupati ini, bagi tenaga kesehatan yang telah ditetapkan dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga kontrak, baik itu dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, dapat ditugaskan kembali melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI LINGGA



M. NIZAR




Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 22 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 374

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	